

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di masa pandemi ini Indonesia sedang mengalami penurunan dalam hal finansial. Hal ini dikarena banyaknya pasien Covid-19 maupun pasien biasa yang hampir keseluruhan ditanggung oleh BPJS Kesehatan (Info BPJS Kesehatan, 2020). Untuk menyeimbangkan tercapai kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia berbagai upaya dilakukan untuk mengembangkan program kesehatan yang lebih baik. Upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang- undang diatas menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesehatan yang layak untuk meningkatkan martabat kesehatan masyarakat Indonesia melalui program kesehatan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa adanya jaminan sosial yang diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan Kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Yang menjadi peserta dalam sistem jaminan sosial nasional adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah diartikan sebagai salah satu bentuk perlindungan (proteksi) sosial, untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (UU Nomor. 40 Tahun

2004). Per tanggal 1 Januari 2019 program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan diwajibkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya program JKN, masyarakat yang sakit akan merasakan manfaat pelayanan kesehatan yang mereka terima sebagai peserta JKN yaitu pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan dijamin oleh BPJS Kesehatan (Perpres Nomor 82 Tahun 2018).

Dikutip dari website BPJS Kesehatan, didapatkan data kepesertaan JKN-KIS sampai tanggal 31 Agustus 2020 sudah mencapai sekitar 222.435.719 jiwa serta tingginya jumlah akses masyarakat terhadap program jaminan kesehatan (JKN-KIS) (BPJS Kesehatan, 2020). Di dalam kepesertaan JKN terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). Peserta Penerima Bantuan Iuran JKN meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah sedangkan peserta bukan Penerima Bantuan Iuran adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Salah satu peserta bukan Penerima Bantuan Iuran adalah pekerja mandiri (bukan penerima upah) yang mendapatkan penghasilan dari usaha sendiri sehingga ketika mereka menjadi peserta JKN harus membayar iuran setiap bulannya. Sampai tanggal 31 Agustus 2020 jumlah peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) mencapai sekitar 30.487.891 baik yang patuh membayar maupun yang menunggak dalam membayar iuran (BPJS Kesehatan, 2020). Berdasarkan Perpres RI Nomor. 64 Tahun 2020 menyebutkan bahwa iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan. Kriteria iuran yang harus dibayarkan oleh peserta JKN pada peserta mandiri apabila peserta memilih manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I maka besar iuran jaminan kesehatan yang wajib dibayar setiap bulannya adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II besar iuran adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per bulan dan untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III adalah sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan.

Ketidapatuhan merupakan perilaku tidak rutin atau ketidaktaatan pada perintah atau aturan. Sedangkan kepatuhan dalam membayar iuran berarti perilaku

seseorang yang memiliki kemauan membayar iuran secara tepat berdasarkan waktu yang telah ditetapkan (Fildzah, 2016).

Kepesertaan mandiri yang terus meningkat tidak sejalan dengan kepatuhannya dalam membayar iuran JKN. Akan tetapi setiap tahun tingginya biaya kesehatan akibat kebutuhan Kesehatan peserta JKN membuat masyarakat akhirnya mulai menumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk menjadi patuh dalam membayar iuran JKN. Peserta JKN tidak dibebani dengan membayar iuran yang sangat mahal, mereka cukup membayar iuran tiap bulannya sesuai dengan kelas yang dipilih. Keteraturan dalam membayar iuran oleh masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam program JKN, namun tidak menutup kemungkinan peserta dalam menunggak pembayarannya. Ketidapatuhan peserta dalam membayar iuran juga berpengaruh terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan nomor 3 Tahun 2020, bagi peserta JKN kategori pekerja mandiri wajib membayar iuran ke BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Bagi peserta kategori pekerja mandiri dikenakan denda keterlambatan pembayaran iuran sebesar 2,5% per bulan dari total iuran yang tertunggak dari perkiraan biaya paket INA-CBG's. Selain itu penjaminan akan dihentikan sementara jika keterlambatan pembayaran iuran maksimal 12 bulan dan besar denda paling tinggi sebesar Rp. 30.000.000 (Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020).

Berdasarkan data dari Biro Komunikasi Dan Layanan Info Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa banyaknya peserta mandiri yang hanya mendaftar pada saat sakit dan memerlukan layanan kesehatan yang berbiaya mahal, dan setelah sembuh berhenti membayar iuran. Sebagai informasi adalah bahwa penyebab defisitnya JKN terbesar adalah peserta mandiri. Data dibawah ini menunjukkan bahwa peserta mandiri yang tidak disiplin membayar iuran masih sangat banyak. Pada akhir tahun anggaran 2019, tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 55,5 %. Yang artinya sebanyak 45,5 % dari peserta mandiri tidak disiplin membayar iuran alias menunggak. Sejak tahun 2016-2019, besar tunggakan peserta mandiri ini mencapai sekitar Rp. 22,7 triliun. Sementara itu tingkat klaim dari

peserta mandiri lebih besar daripada iuran yang dibayarkan. Sepanjang 2018 total iuran peserta mandiri (Pekerja Bukan Penerima Upah) adalah Rp. 8,9 triliun, namun total klaimnya mencapai Rp. 27,9 triliun. Sedangkan sepanjang tahun 2019 total iuran dari peserta mandiri adalah Rp. 10,5 triliun dengan total klaim Rp. 31,4 triliun, tanpa dilakukan kenaikan iuran defisit JKN terus meningkat. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran Peserta mandiri PBPU dan BP dengan sudah mempertimbangkan dalam batas kemampuan bayar masyarakat (ability to pay). (Kompas.com 2020)

Dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan keteraturan peserta mandiri peserta bukan penerima upah sangat ditentukan oleh keteraturannya dalam membayar iuran setiap bulannya. Pada saat pemanfaatan pelayanan kesehatan apabila peserta mandiri JKN telat dalam membayar iuran maka diwajibkan untuk melunasi terlebih dahulu tunggaknya, dan apabila peserta tidak melunasi tunggaknya maka peserta mandiri tidak bisa menggunakan JKN sebagai penjaminnya dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dan akan dialihkan ke peserta umum (BPJS Kesehatan, 2019).

Menurut pendapat Iriani (2009) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar iuran jaminan Kesehatan. Disebutkan bahwa faktor yang berhubungan dengan kemauan membayar iuran dana sehat secara teratur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendapatan, pengeluaran rata-rata perbulan, kemampuan membayar iuran, serta kemauan dalam membayar iuran. Dalam *study literature riview* ini variabel kemampuan dan kemauan dalam membayar iuran JKN tidak diteliti karena ketika telah menjadi peserta JKN maka seseorang telah mampu dan mau untuk membayar iuran namun masih banyak peserta mandiri JKN tidak teratur dalam membayar iuran, maka dalam *study literature riview* menambahkan beberapa variabel dalam penelitian ini yaitu pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, ketersediaan tempat pelayanan, jarak ke tempat pelayanan, persepsi terhadap tempat pelayanan kesehatan dan motivasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan *study literature riview* Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) kategori peserta mandiri yaitu pada peserta bukan penerima upah

(PBPU) untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan peserta JKN PBPU dalam membayar iuran guna meminimalisir terjadinya penunggakan dalam membayar iuran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran JKN pada peserta PBPU?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan peserta dalam membayar iuran JKN kategori peserta bukan penerima upah (PBPU).

1.3.2 Tujuan khusus

- Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat JKN kategori peserta bukan penerima upah (PBPU).
- Untuk mengetahui gambaran faktor penyebab kepatuhan masyarakat JKN kategori peserta bukan penerima upah (PBPU).

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Bagi Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam membayar iuran.

1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti

penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi peneliti dan dapat dipraktekkan di dunia kerja.

1.4.3 Manfaat Bagi BPJS

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi BPJS mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran sehingga kedepannya dapat menjadi referensi bagi BPJS dalam mengatasi kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran.